



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor: 4909/SK-2/KP/VI-2023

Tentang

KONVERSI MATAKULIAH
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS BUNG HATTA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

MENIMBANG

- a. bahwa untuk memberikan bekal keterampilan dan keahlian yang memadai bagi mahasiswa Universitas Bung Hatta dalam merespon dinamika dunia kerja, dipandang perlu Universitas Bung Hatta mengupayakan untuk mendekatkan, memberikan dan membekali mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di berbagai instansi pemerintah maupun swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. bahwa MBKM merupakan program Dikti yang mana Perguruan Tinggi wajib menyediakannya dan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi perguruan tinggi; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Konversi Matakuliah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bung Hatta.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Idiologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
- 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 106/B/SE/2017 tentang Pembinaan Kegiatan Kemahasiswaan;
- 8. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tanggal 5 November 2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 4 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 6 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pedoman Pertukaran Pelajar/Mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 7 Tahun 2020 tanggal 4 November 2020 tentang Pengembangan Kurikulum Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 8 Tahun 2020 tanggal 6 November 2020 tentang Pedoman Magang Industri/Berserifikasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 9 Tahun 2020 tanggal 6



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

- November 2020 tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
14. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 10 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan
 15. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 11 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Penelitian/Riset Mahasiswa Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 16. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 12 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Studi/Proyek Independen Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 17. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 13 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 18. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta No. 14 Tahun 2020 tanggal 25 November 2020 tentang Pedoman Proyek Kewirausahaan di Satuan Pendidikan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 19. Keputusan Rektor Nomor: 5874/SK-2/KP/XI/2003 tanggal 7 November 2003 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta; dan
 20. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor: 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- :
: Konversi Matakuliah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Bung Hatta sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini; dan

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 21 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
2. Dekan/Wakil Dekan/Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bung Hatta
3. Pembina UKM Universitas Bung Hatta
4. Ketua DPMM dan BEMM Universitas Bung Hatta
5. Ketua UKM di lingkungan Universitas Bung Hatta
6. Ketua DPMM Fakultas, BEMM Fakultas, dan Himpunan di lingkungan Universitas Bung Hatta
7. Arsip



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 4909/SK-2/KP/VI-2023

Tanggal : 21 Juni 2023

Perihal : Konversi Matakuliah Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Universitas Bung Hatta

**KONVERSI MATAKULIAH PROGRAM
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bung Hatta adalah perguruan tinggi swasta berada di bawah Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
2. Rektor adalah organ Universitas Bung Hatta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Bung Hatta.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen tetap adalah dosen tetap Universitas Bung Hatta yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
5. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
6. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
7. Ketua Program Studi selanjutnya disingkat Kaprodi adalah dosen tetap yang bertugas mengkoordinasi program studi dan bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas.
8. Dosen Wali adalah dosen yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memberi Bimbingan Akademik (PA) terhadap sekelompok mahasiswa yang diasuhnya.
9. Pengampu Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat dengan PMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
10. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 8 (delapan) mahasiswa.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Pembelajaran di Luar Program Studi adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di luar program studi baik dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi dimana mahasiswa terdaftar yang mencakup kegiatan intra- kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstra- kurikuler.



14. Kegiatan intra-kurikuler adalah pembelajaran yang secara langsung mendukung kompetensi program studi dan dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus dan tercantum di dalam kurikulum program studi.
15. Kegiatan ko-kurikuler adalah pembelajaran yang secara langsung mendukung kompetensi program studi dan dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus tetapi tidak tercantum di dalam kurikulum program studi.
16. Kegiatan ekstra-kurikuler adalah pembelajaran yang secara tidak langsung mendukung kompetensi program studi, dilaksanakan di dalam kampus dan/atau di luar kampus dan tidak tercantum di dalam kurikulum program studi.
17. Perkuliahan merupakan proses pembelajaran/belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik lain.
18. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
19. Kartu Rencana Studi selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah wajib dan pilihan yang akan diikuti oleh peserta program atau mahasiswa.
20. Proposal atau Usulan penelitian untuk penulisan skripsi/tugas akhir adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk skripsi/tugas akhir.

BAB II **PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI**

Pasal 2

- (1) Proses pembelajaran di luar program studi yang diselenggarakan di Universitas Bung Hatta merupakan implementasi dari kebijakan merdeka belajar.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan.
- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) semester.
- (4) Proses pembelajaran di luar program studi mencakup kegiatan intra- kurikuler, ko- kurikuler, dan ekstra-kurikuler.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pembelajaran di luar program studi meliputi:
 - a. pertukaran mahasiswa merdeka (PMM);
 - b. MSIB/magang/praktik industry;
 - c. proyek di desa;
 - d. penelitian/riset;
 - e. wirausaha;
 - f. studi/proyek independent;
 - g. kampus mengajar (KM);
 - h. proyek kemanusiaan; dan
 - i. *Indonesian international Student Mobility Awards* (IISMA)
- (2) Kegiatan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.



Pasal 4

- (1) Pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan mahasiswa untuk mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah.
- (2) MSIB/Magang/praktik industri merupakan suatu kegiatan dari mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan khusus di tempat kerja.
- (3) MSIB/Magang/praktik industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada sebuah perusahaan, industri, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).
- (4) Proyek di desa merupakan kegiatan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.
- (5) Proyek di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kepala desa/Nagari, BUMDes/BUMNag, koperasi, atau organisasi desa lainnya.
- (6) Penelitian atau riset merupakan kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- (7) Penelitian atau riset sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan di lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi, dan lembaga lain sejenis atau berupa Program Kreativitas Mahasiswa terkait penelitian, Penerapan Teknologi, Karsa Cipta, Penulisan Artikel Ilmiah, Gagasan Tertulis, Gagasan Futuristik Konstruktif, Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa.
- (8) Wirausaha merupakan kegiatan mahasiswa untuk pengembangan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai.
- (9) Studi atau proyek independen merupakan kegiatan untuk mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.
- (10) Studi atau proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa kegiatan kompetisi yang diikuti mahasiswa seperti Olimpiade Nasional MIPA, Kontes Robot Indonesia, Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional, Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, *National University Debate Championship/World University Debating Championship*, dan Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia.
- (11) Mengajar di satuan pendidikan merupakan kegiatan Pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas.
- (12) Mengajar di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan pada sekolah yang berada di kota maupun daerah terpencil yang akan difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (13) Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
- (14) Proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dilaksanakan pada organisasi formal yang dapat disetujui Rektor seperti Palang Merah Indonesia, Bulan Sabit Merah, *Mercy Corps*, Gugus Tugas COVID- 19, dan lain-lain.
- (15) *Indonesian international Student Mobility Awards* (IISMA) merupakan Pembelajaran di kampus luar negeri yang bekerja sama dengan Dikti.
- (16) Penyelenggara IISMA adalah kerja sama antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
Bagian Kesatu
Bentuk Pembelajaran di Luar Program Studi
Pasal 5

Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi terdiri atas:

- (1) pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;



- (2) pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- (3) pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- (4) pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Pengakuan Beban SKS
Pasal 6

- (1) Kegiatan yang diambil mahasiswa dalam program pembelajaran di luar program studi dapat disetarakan dengan SKS yang ada dalam kurikulum.
- (2) Jumlah SKS penyetaraan kegiatan disesuaikan dengan beban waktu dan proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Pengakuan SKS kegiatan yang dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dengan penghitungan 1 (satu) SKS setara dengan 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa.
- (4) Pengakuan SKS yang terkait dengan konversi kegiatan pembelajaran di luar program studi yang berbasis pada capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan rencana studi yang sudah disetujui oleh program studi.
- (5) Prodi berkewajiban untuk merekognisi atau mengkonversi setiap program pembelajaran di luar program studi maksimal 20 sks per program.

Pasal 7

Konversi pengakuan kredit yang rekognisi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan sebagai berikut:

- (1) Konversi dan rekognisi matakuliah dilakukan oleh ketua Program studi bersama dosen pembina matakuliah.
- (2) Matakuliah yang direkognisi adalah matakuliah yang termuat dalam KRS pada semester berjalan.
- (3) Kegiatan program MBKM sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 3 (1) dapat dikonversi dan direkognisi ke matakuliah berikut:
 - a. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - b. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)
 - c. Matakuliah lainnya yang ditentukan oleh Prodi
- (4) Kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dapat dikonversi dengan matakuliah KKN adalah sebagai berikut:
 - a. MSIB/Magang/Praktek Industri
 - b. Wirausaha
 - c. Kampus Mengajar/Asistensi Mengajar
 - d. Penelitian/Riset
 - e. Proyek Kemanusiaan
 - f. Pertukaran Mahasiswa Merdeka/Modul Nusantara
 - g. Indonesia International Student Mobility Awards (ISMA)
- (5) Kegiatan pembelajaran di luar kampus yang dapat dikonversi dengan matakuliah PLP adalah kegiatan Kampus Mengajar/Asistensi Mengajar

Bagian Ketiga Waktu Pelaksanaan
Pasal 8

Kegiatan pembelajaran di luar program studi dapat dilaksanakan pada semester gasal, genap, dan/atau pada semester antara.



Bagian Keempat Persyaratan Umum
Pasal 9

Persyaratan umum pelaksanaan pembelajaran di luar program studi sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diambil mahasiswa paling lama 3 (tiga) semester di luar program studi yang dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh Rektor Universitas Bung Hatta
- b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi di Universitas Bung Hatta yang sama dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar Universitas Bung Hatta;
- c. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM merupakan mahasiswa aktif dan telah memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jumlah SKS yang tercantum dalam KRS
- d. Mahasiswa harus memprogram kegiatan pembelajaran di luar program studi yang akan diambil pada saat pengisian KRS;
- e. Mahasiswa dinyatakan lulus seleksi administrasi dan akademik sesuai dengan mekanisme perusahaan atau industri atau perguruan tinggi lain; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan yang dipilih mahasiswa harus di bawah bimbingan dosen atau pengajar yang telah ditunjuk.

Bagian Kelima Mekanisme Pelaksanaan
Pasal 10

- (1) Kegiatan pembelajaran di luar program studi ditujukan untuk pembelajaran pada program sarjana dan sarjana terapan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi mulai dari jenis kegiatan, penyetaraan beban SKS, alur mekanisme pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam pedoman prosedur pembelajaran di luar program studi.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar program studi dibebankan secara Mandiri, atau Dikti atau Mitra.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam pedoman konversi matakuliah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), maka akan dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 21 Juni 2023

Rektor,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.